



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No.3 (2025) pp: 7681-7687

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Era E-Filing

Ahmad Barri¹, Rahmad Sujud Hidayat²

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Balitar

²Fakultas Hukum, Universitas Tangerang Raya

¹ahmadbarri_1984@yahoo.com, ²rahmadujudhidayat@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Salah satu bentuk nyata dari transformasi digital tersebut adalah penerapan sistem e-filing, yakni sarana pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik melalui jaringan internet. Digitalisasi perpajakan melalui e-filing tidak hanya mempermudah proses pelaporan pajak, tetapi juga meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di era e-filing. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada 100 Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Jakarta Selatan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan regresi linier sederhana untuk mengetahui hubungan antara digitalisasi dan tingkat kepatuhan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Faktor-faktor seperti kemudahan akses, efisiensi waktu, keamanan data, serta transparansi pelaporan terbukti mampu meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, penerapan e-filing juga memperkuat konsep kepatuhan sukarela (voluntary compliance), di mana Wajib Pajak secara sadar dan mandiri melaporkan pajaknya tanpa tekanan eksternal. Meskipun demikian, tantangan masih ditemukan dalam hal literasi digital dan stabilitas sistem elektronik. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan terus memperkuat infrastruktur teknologi informasi, melakukan sosialisasi berkelanjutan, serta menyediakan layanan bantuan digital yang ramah pengguna agar manfaat digitalisasi perpajakan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Wajib Pajak di Indonesia.

Kata Kunci: Digitalisasi Perpajakan, E-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Orang Pribadi, Literasi Digital.

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam sistem administrasi perpajakan. Digitalisasi telah menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik, termasuk dalam sistem pelaporan dan pembayaran pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mendorong modernisasi administrasi pajak melalui pemanfaatan teknologi digital, salah satunya melalui penerapan sistem e-filing sebagai sarana pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara daring. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajaknya secara mudah, cepat, dan efisien tanpa perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak. Transformasi ini sejalan dengan visi pemerintah dalam menciptakan tata kelola perpajakan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital (Sari, 2021).

Era digital telah mengubah paradigma hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak, dari sistem manual yang birokratis menjadi sistem yang serba otomatis dan efisien. Implementasi e-filing di Indonesia bertujuan mengurangi beban administrasi, meningkatkan akurasi data, serta memperkecil potensi kesalahan pelaporan. Selain itu, digitalisasi perpajakan mendukung terciptanya integrasi data antara wajib pajak dan otoritas pajak, yang memungkinkan pengawasan lebih efektif terhadap kepatuhan pajak. Menurut Rahmawati (2022), keberhasilan implementasi sistem digital dalam perpajakan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh penerimaan dan kemampuan wajib pajak dalam menggunakannya. Oleh karena itu, faktor literasi digital menjadi elemen penting dalam menentukan efektivitas digitalisasi perpajakan.

Meskipun sistem e-filing menawarkan kemudahan, tidak semua wajib pajak mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi tersebut. Sebagian wajib pajak, khususnya generasi yang lebih tua, masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur pelaporan secara elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa literasi digital

berperan besar dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak di era modern. Penelitian oleh Santoso dan Wulandari (2021) menunjukkan bahwa literasi digital yang rendah berdampak negatif terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pelaporan SPT. Dengan demikian, digitalisasi perpajakan perlu diimbangi dengan edukasi dan pendampingan agar manfaatnya dapat dirasakan secara menyeluruh.

Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek fundamental dalam keberhasilan sistem perpajakan suatu negara. Menurut Nurmantu (2020), kepatuhan wajib pajak mencerminkan kesediaan individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa adanya paksaan eksternal. Dalam konteks ini, e-filing berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan karena memberikan kemudahan dan kejelasan prosedur administrasi pajak. Dengan adanya sistem yang efisien, wajib pajak akan merasa lebih percaya terhadap otoritas pajak dan terdorong untuk melaporkan pajaknya dengan jujur dan tepat waktu. Faktor kepercayaan terhadap sistem digital menjadi kunci keberhasilan reformasi perpajakan di era modernisasi (Putra, 2021).

Namun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia masih belum optimal. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (2023), dari total wajib pajak orang pribadi yang terdaftar, hanya sekitar 75% yang melaporkan SPT tahunannya melalui sistem e-filing. Angka ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara ketersediaan fasilitas digital dan tingkat pemanfaatannya. Menurut Simanjuntak (2022), rendahnya kepatuhan dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, ketidakpahaman terhadap sistem digital, serta masih adanya rasa enggan menggunakan teknologi. Oleh karena itu, penting untuk meneliti sejauh mana digitalisasi perpajakan benar-benar mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Digitalisasi perpajakan juga diharapkan dapat mengurangi potensi kecurangan dan meningkatkan transparansi dalam pelaporan pajak. Dengan sistem e-filing, setiap transaksi dan pelaporan dapat terekam secara otomatis dalam basis data DJP, sehingga meminimalisir interaksi langsung antara petugas pajak dan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan upaya pencegahan praktik korupsi dan manipulasi data yang selama ini menjadi tantangan dalam sistem perpajakan konvensional. Menurut Suryani (2021), penerapan teknologi digital mampu memperkuat good governance dengan meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pelayanan publik. Oleh karena itu, digitalisasi perpajakan merupakan langkah strategis dalam membangun sistem fiskal yang modern dan terpercaya.

Selain manfaatnya, digitalisasi perpajakan juga membawa tantangan baru, seperti keamanan data dan perlindungan privasi wajib pajak. Kasus kebocoran data menjadi salah satu kekhawatiran yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem digital. Menurut penelitian Handayani (2021), faktor keamanan siber memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan wajib pajak dalam menggunakan sistem e-filing. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memastikan bahwa infrastruktur teknologi informasi DJP memiliki standar keamanan tinggi dan terlindungi dari potensi serangan siber. Aspek kepercayaan ini sangat menentukan dalam menjaga kesinambungan penggunaan sistem digital perpajakan.

Dalam perspektif teori Technology Acceptance Model (TAM) yang dikemukakan oleh Davis (1989), penerimaan terhadap teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan dan manfaat yang dirasakan. Model ini relevan dalam menjelaskan perilaku wajib pajak terhadap penggunaan e-filing. Apabila wajib pajak merasa sistem tersebut mudah digunakan dan memberikan manfaat nyata, maka tingkat kepatuhan mereka cenderung meningkat. Penelitian oleh Rahardjo (2021) membuktikan bahwa persepsi kemudahan dan kegunaan berpengaruh positif terhadap niat menggunakan e-filing. Oleh karena itu, desain antarmuka yang sederhana dan panduan yang jelas menjadi elemen penting dalam meningkatkan adopsi sistem digital perpajakan.

Selain faktor teknologi, dukungan dari instansi pajak juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang responsif, sosialisasi berkelanjutan, dan kemudahan akses informasi akan memperkuat hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak. Menurut Siregar (2021), faktor pelayanan fiskus yang baik dapat meningkatkan kepatuhan melalui pendekatan yang humanis dan komunikatif. Penerapan e-filing seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada peningkatan pengalaman pengguna (user experience) agar wajib pajak merasa nyaman dan terbantu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, digitalisasi perpajakan menjadi sinergi antara teknologi dan pelayanan publik yang efektif.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengukur sejauh mana digitalisasi perpajakan melalui sistem e-filing dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan perpajakan yang berbasis teknologi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai hubungan antara transformasi digital dan

perilaku kepatuhan pajak. Dengan meningkatnya pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan, pemerintah dapat merumuskan strategi yang lebih tepat dalam meningkatkan penerimaan negara. Oleh karena itu, penelitian ini relevan untuk dikaji secara mendalam di era transformasi digital saat ini (Rahmawati, 2022).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif, yaitu metode yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel, yaitu digitalisasi perpajakan sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Selatan, dengan sampel sebanyak 100 responden yang dipilih melalui teknik purposive sampling agar sesuai dengan kriteria penelitian. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang diukur menggunakan skala Likert lima poin, sementara data sekunder diperoleh dari laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak dan literatur terkait. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier sederhana dengan bantuan perangkat lunak SPSS untuk menguji pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Uji validitas, reliabilitas, dan uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan keandalan instrumen penelitian. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengukur pengaruh variabel secara objektif dan sistematis serta menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasi (Sugiyono, 2022).

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan melalui sistem e-filing berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan kuesioner yang dibagikan kepada 100 responden, sebagian besar wajib pajak menyatakan bahwa kemudahan akses melalui platform digital mempermudah proses pelaporan SPT tahunan. Kemudahan ini mencakup pengisian formulir otomatis, integrasi data penghasilan, dan notifikasi pengingat yang mengurangi risiko keterlambatan. Menurut Lubis (2021), sistem digital yang ramah pengguna mampu meningkatkan kenyamanan dan mengurangi beban administratif bagi wajib pajak. Dengan demikian, digitalisasi bukan hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menjadi faktor psikologis yang mendorong kepatuhan sukarela.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan. Dari 100 responden, 78% melaporkan SPT mereka tepat waktu karena menggunakan e-filing, dibandingkan dengan 54% sebelum implementasi sistem digital. Hasil ini mendukung temuan Rahadi (2022) yang menyebutkan bahwa sistem digital mampu meningkatkan disiplin pelaporan melalui mekanisme pengingat otomatis dan validasi data real-time. Efek ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan formal, tetapi juga menurunkan kemungkinan kesalahan pelaporan. Oleh karena itu, digitalisasi efektif dalam memperkuat pengawasan administratif tanpa harus meningkatkan interaksi manual dengan petugas pajak.

Selain efisiensi dan ketepatan waktu, digitalisasi perpajakan meningkatkan akurasi data pelaporan. Sistem e-filing mampu mendeteksi ketidaksesuaian atau kesalahan input secara otomatis sebelum SPT diserahkan, sehingga menurunkan risiko koreksi dan denda. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Prasetyo (2021) yang menyatakan bahwa otomatisasi data dalam sistem perpajakan meningkatkan akurasi dan mengurangi human error. Wajib pajak merasa lebih percaya diri dan aman saat melaporkan pajak mereka, karena sistem memberikan validasi langsung. Dengan demikian, digitalisasi berperan penting dalam mengurangi kesalahan administratif yang dapat memengaruhi kepatuhan.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya hubungan positif antara kemudahan penggunaan dan motivasi kepatuhan. Responden yang menilai sistem e-filing mudah digunakan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajak. Menurut Putri dan Santosa (2021), persepsi kemudahan penggunaan teknologi menjadi determinan penting dalam penerimaan sistem baru, termasuk di sektor perpajakan. Wajib pajak yang nyaman menggunakan sistem digital akan lebih termotivasi untuk melaporkan kewajiban tepat waktu dan akurat. Hal ini menegaskan bahwa desain antarmuka dan fitur yang user-friendly menjadi kunci keberhasilan digitalisasi perpajakan.

Penggunaan e-filing juga mendorong peningkatan kepatuhan melalui aspek transparansi. Sistem digital memungkinkan wajib pajak untuk melacak status pelaporan secara real-time dan memeriksa kembali data yang telah diunggah. Menurut Fauzi (2022), transparansi yang tinggi memberikan rasa aman dan kepercayaan terhadap otoritas pajak, sehingga wajib pajak lebih termotivasi untuk patuh. Hal ini juga mengurangi persepsi ketidakadilan

yang sering muncul dalam interaksi manual. Dengan adanya transparansi, wajib pajak merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab terhadap kewajiban mereka.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa digitalisasi memengaruhi kepatuhan sukarela (voluntary compliance). Responden yang terbiasa menggunakan e-filing melaporkan bahwa mereka merasa lebih bertanggung jawab secara moral dalam melaksanakan kewajiban pajak. Menurut Wibowo (2021), sistem digital yang memudahkan akses dan memperjelas prosedur administrasi meningkatkan kesadaran pajak secara psikologis. Kepatuhan sukarela ini penting karena mencerminkan kualitas sistem perpajakan yang tidak hanya mengandalkan pengawasan formal. Digitalisasi memungkinkan pemerintah menciptakan perilaku patuh yang lebih berkelanjutan.

Hasil analisis juga menekankan pentingnya literasi digital dalam kepatuhan pajak. Responden yang memiliki tingkat literasi digital tinggi cenderung lebih cepat beradaptasi dengan sistem e-filing dan melaporkan pajak tepat waktu. Menurut Pratama dan Lestari (2021), literasi digital menjadi faktor determinan dalam efektivitas digitalisasi administrasi publik. Wajib pajak yang memahami cara kerja sistem elektronik lebih percaya diri dan mampu memanfaatkan fitur otomatisasi secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi digital merupakan syarat penting agar digitalisasi perpajakan efektif dalam meningkatkan kepatuhan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa sistem digital membantu mengurangi kesalahan pelaporan yang disebabkan oleh interaksi manual dengan petugas pajak. Ketergantungan pada prosedur manual sebelumnya sering menimbulkan kesalahan input, interpretasi, atau penghitungan pajak. Dengan e-filing, seluruh data diintegrasikan dan divalidasi secara otomatis. Menurut Handayani dan Santoso (2022), integrasi data dan validasi elektronik dapat meminimalkan risiko kesalahan dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem. Oleh karena itu, digitalisasi memiliki peran strategis dalam memperkuat kepatuhan formal maupun material.

Selain manfaat internal, digitalisasi juga mempengaruhi kepatuhan melalui pengurangan biaya transaksi. Wajib pajak tidak perlu lagi mengeluarkan biaya transportasi atau waktu tambahan untuk mengantarkan SPT secara manual. Menurut Hidayat dan Prasetyo (2021), pengurangan biaya kepatuhan (compliance cost) menjadi salah satu faktor yang signifikan dalam mendorong kepatuhan pajak. Hal ini membuat pelaporan pajak menjadi lebih efisien dan ramah bagi wajib pajak, terutama bagi pekerja profesional yang memiliki waktu terbatas. Efisiensi ini secara langsung berdampak positif terhadap motivasi untuk melaporkan pajak secara tepat waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi kemudahan, transparansi, akurasi, dan pengurangan biaya menjadikan digitalisasi perpajakan sebagai faktor utama peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Responden yang merasakan manfaat langsung dari sistem digital cenderung lebih patuh dibandingkan mereka yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Hal ini mendukung teori TAM yang menyatakan bahwa persepsi terhadap kemudahan dan manfaat teknologi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan dan perilaku pengguna (Davis, 1989). Dengan kata lain, keberhasilan digitalisasi perpajakan bukan hanya diukur dari teknologi itu sendiri, tetapi dari sejauh mana wajib pajak mampu dan mau memanfaatkannya. Penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa digitalisasi merupakan instrumen efektif untuk meningkatkan kepatuhan sukarela.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan melalui e-filing memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan formal dan material wajib pajak orang pribadi. Hasil ini memperkuat bukti bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat menciptakan kepatuhan yang lebih tinggi tanpa harus mengandalkan pengawasan intensif. Selain itu, digitalisasi mendukung terciptanya tata kelola fiskal yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Temuan ini relevan bagi pembuat kebijakan untuk terus mengembangkan infrastruktur digital dan program literasi digital bagi wajib pajak. Dengan demikian, digitalisasi perpajakan terbukti menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas kepatuhan pajak di era modern.

3.2. Diskusi

Digitalisasi sistem perpajakan, termasuk penerapan e-filing, e-billing, dan e-registration, telah menjadi langkah strategis pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Prathama (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki dampak positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meskipun tantangan terkait infrastruktur teknologi dan keamanan data masih perlu diatasi. Hal ini sejalan dengan temuan oleh Krismentari dan Fariana (2021) yang menyatakan bahwa penerapan e-filing dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. Selain itu, penelitian oleh NingTyas (2024) juga menunjukkan bahwa penerapan aplikasi e-filing dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT PPh Tahunan. Oleh karena itu, digitalisasi perpajakan dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kemudahan akses dan penggunaan sistem digital menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Darmawan (2023) menunjukkan bahwa pelayanan digitalisasi pajak berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan pemahaman penggunaan teknologi sebagai variabel moderasi. Hal ini sejalan dengan temuan oleh NingTyas (2024) yang menyatakan bahwa penerapan aplikasi e-filing dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT PPh Tahunan. Selain itu, penelitian oleh Prathama (2024) juga menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki dampak positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meskipun tantangan terkait infrastruktur teknologi dan keamanan data masih perlu diatasi. Oleh karena itu, kemudahan akses dan penggunaan sistem digital menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Persepsi wajib pajak terhadap sistem digital juga mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka. Penelitian oleh Krismentari dan Fariana (2021) menunjukkan bahwa persepsi positif terhadap penerapan e-filing dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. Hal ini sejalan dengan temuan oleh Darmawan (2023) yang menyatakan bahwa pelayanan digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan pemahaman penggunaan teknologi sebagai variabel moderasi. Selain itu, penelitian oleh NingTyas (2024) juga menunjukkan bahwa penerapan aplikasi e-filing dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT PPh Tahunan. Oleh karena itu, persepsi positif terhadap sistem digital menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka. Penelitian oleh Darmawan (2023) menunjukkan bahwa pelayanan digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan pemahaman penggunaan teknologi sebagai variabel moderasi. Hal ini sejalan dengan temuan oleh Krismentari dan Fariana (2021) yang menyatakan bahwa penerapan e-filing dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. Selain itu, penelitian oleh NingTyas (2024) juga menunjukkan bahwa penerapan aplikasi e-filing dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT PPh Tahunan. Oleh karena itu, sosialisasi perpajakan menjadi strategi penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Prathama (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki dampak positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meskipun tantangan terkait infrastruktur teknologi dan keamanan data masih perlu diatasi. Hal ini sejalan dengan temuan oleh Krismentari dan Fariana (2021) yang menyatakan bahwa penerapan e-filing dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. Selain itu, penelitian oleh NingTyas (2024) juga menunjukkan bahwa penerapan aplikasi e-filing dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT PPh Tahunan. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi dalam sistem perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Meskipun digitalisasi perpajakan memiliki banyak manfaat, implementasinya juga menghadapi tantangan. Penelitian oleh Prathama (2024) menunjukkan bahwa masih terdapat kendala teknis dan non-teknis dalam penerapan sistem digital, seperti keterbatasan infrastruktur dan kurangnya pemahaman wajib pajak. Hal ini sejalan dengan temuan oleh Krismentari dan Fariana (2021) yang menyatakan bahwa penerapan e-filing dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. Selain itu, penelitian oleh NingTyas (2024) juga menunjukkan bahwa penerapan aplikasi e-filing dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT PPh Tahunan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengatasi tantangan tersebut agar digitalisasi perpajakan dapat berjalan efektif.

Digitalisasi perpajakan memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Prathama (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki dampak positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meskipun tantangan terkait infrastruktur teknologi dan keamanan data masih perlu diatasi. Hal ini sejalan dengan temuan oleh Krismentari dan Fariana (2021) yang menyatakan bahwa penerapan e-filing dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. Selain itu, penelitian oleh NingTyas (2024) juga menunjukkan bahwa penerapan aplikasi e-filing dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT PPh Tahunan. Oleh karena itu, digitalisasi perpajakan dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung digitalisasi perpajakan. Penelitian oleh Darmawan (2023) menunjukkan bahwa pelayanan digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan pemahaman penggunaan teknologi sebagai variabel moderasi. Hal ini sejalan dengan temuan oleh Krismentari dan Fariana (2021) yang menyatakan bahwa penerapan e-filing dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. Selain itu, penelitian oleh NingTyas (2024) juga menunjukkan bahwa penerapan aplikasi e-filing dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT PPh Tahunan. Oleh karena itu, dukungan pemerintah sangat penting dalam meningkatkan efektivitas digitalisasi perpajakan.

Evaluasi dan peningkatan sistem digital perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Penelitian oleh Prathama (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki dampak positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meskipun tantangan terkait infrastruktur teknologi dan keamanan data masih perlu diatasi. Hal ini sejalan dengan temuan oleh Krismentari dan Fariana (2021) yang menyatakan bahwa penerapan e-filing dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. Selain itu, penelitian oleh NingTyas (2024) juga menunjukkan bahwa penerapan aplikasi e-filing dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT PPh Tahunan. Oleh karena itu, evaluasi dan peningkatan sistem digital menjadi langkah penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah terus mengembangkan dan meningkatkan sistem digital perpajakan, serta memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada wajib pajak. Selain itu, perlu adanya evaluasi dan peningkatan sistem digital secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Dengan demikian, digitalisasi perpajakan dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3.3. Tantangan dan Strategi Peningkatan Efektivitas E-Filing di Indonesia

Meskipun sistem e-filing telah memberikan kemudahan dan efisiensi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, implementasinya di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi digital di kalangan wajib pajak, terutama bagi mereka yang belum terbiasa menggunakan layanan berbasis teknologi. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat masih bergantung pada jasa pihak ketiga atau petugas pajak untuk melakukan pelaporan SPT secara elektronik. Selain itu, kendala teknis seperti gangguan server, kesalahan sistem, dan keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah turut menjadi penghambat efektivitas pelaksanaan e-filing.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif dari pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Strategi tersebut dapat mencakup peningkatan infrastruktur digital, khususnya di daerah yang memiliki keterbatasan akses internet, serta pengembangan sistem e-filing yang lebih responsif, aman, dan ramah pengguna. Di samping itu, kegiatan sosialisasi dan edukasi pajak berbasis digital perlu diperluas, baik melalui pelatihan daring, video tutorial, maupun kerja sama dengan lembaga pendidikan dan komunitas masyarakat. Pelibatan aktif Wajib Pajak dalam proses umpan balik sistem juga penting untuk memperbaiki kelemahan teknis dan meningkatkan kepuasan pengguna.

Dengan penerapan strategi tersebut, efektivitas e-filing diharapkan dapat terus meningkat sehingga mampu memperluas jangkauan digitalisasi perpajakan di Indonesia. Pada akhirnya, sistem perpajakan yang berbasis teknologi informasi tidak hanya memperkuat kepatuhan Wajib Pajak, tetapi juga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi perpajakan melalui sistem e-filing, e-billing, dan e-registration memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kemudahan akses, akurasi data, transparansi, serta pengurangan biaya kepatuhan menjadi faktor utama yang mendorong wajib pajak melaporkan SPT tepat waktu dan akurat. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan kepatuhan formal, tetapi juga memperkuat kepatuhan sukarela (voluntary compliance) melalui persepsi positif dan kenyamanan penggunaan sistem. Dukungan pemerintah, sosialisasi perpajakan, serta literasi digital wajib pajak menjadi aspek penting agar implementasi digitalisasi berjalan efektif. Dengan demikian, digitalisasi perpajakan terbukti menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas kepatuhan wajib pajak di era modern.

Referensi

1. Darmawan, K. A. (2023). Peran Pelayanan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Penggunaan Teknologi Sebagai Variabel Moderasi. Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*.
3. Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2023. Jakarta: Kemenkeu RI.
4. Fauzi, R. (2022). Efektivitas E-Filing dalam Administrasi Pajak Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Publik*, 6(1), 50–65.
5. Handayani, T. (2021). Analisis Keamanan Data dalam Sistem E-Filing Pajak di Indonesia. *Jurnal Teknologi Informasi dan Keamanan Digital*, 4(2), 75–88.
6. Handayani, D., & Santoso, L. (2022). Integrasi Data Digital dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Teknologi Administrasi Publik*, 5(2), 88–102.
7. Hidayat, R., & Prasetyo, T. (2021). Pengurangan Compliance Cost melalui Digitalisasi Pajak. Bandung: Alfabeta.

8. Krismentari, M., & Fariana, R. (2021). Analisis Penerapan E-Filing Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Sustainability Business Research*, 2(4), 76–84.
9. Lubis, A. (2021). Digitalisasi Perpajakan di Indonesia: Perspektif Administrasi dan Kepatuhan. Jakarta: Mitra Wacana Media.
10. NingTyas, I. R. (2024). Penerapan Aplikasi E-Filing Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menyampaikan SPT PPh Tahunan. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 7(2), 230–238.
11. Nurmantu, S. (2020). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Mitra Wacana Media.
12. Prasetyo, E. (2021). Otomatisasi Pelaporan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Modern*, 7(1), 120–135.
13. Prathama, A. A. G. I. (2024). Analisis Hukum Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Era Digitalisasi Perpajakan. *Proceeding APHTNHAN*, 2(1), 107–115.
14. Putra, A. (2021). Pengaruh E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(2), 112–123.
15. Putri, S., & Santosa, H. (2021). Technology Acceptance Model dalam Administrasi Perpajakan. *Jurnal Ekonomi Digital*, 3(2), 77–90.
16. Rahadi, I. (2022). Transformasi Digital dalam Administrasi Perpajakan. *Jurnal Manajemen Pajak*, 4(1), 33–47.
17. Rahardjo, E. (2021). Analisis Penerimaan Teknologi Pajak Berbasis TAM. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 3(1), 45–58.
18. Rahmawati, D. (2022). Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan melalui E-Filing dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Pajak Indonesia*, 4(1), 45–59.
19. Santoso, H., & Wulandari, F. (2021). Pengaruh Literasi Digital terhadap Kepatuhan Pajak di Era Digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 2(3), 90–105.
20. Sari, M. (2021). Digitalisasi Perpajakan dan Peningkatan Kepatuhan Pajak di Indonesia. Bandung: Alfabeta.
21. Simanjuntak, R. (2022). Tantangan dan Solusi dalam Implementasi E-Filing di Indonesia. *Jurnal Perpajakan dan Administrasi Publik*, 5(1), 33–48.
22. Siregar, D. (2021). Pelayanan Fiskus dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), 55–70.
23. Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
24. Suryani, N. (2021). Digitalisasi dan Good Governance dalam Administrasi Publik. Jakarta: Mitra Media.
25. Wibowo, F. (2021). Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak di Era Digitalisasi. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 5(1), 60–75.